



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muta'alim als Alim Bin Jaid (alm);**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/9 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, RT. 22 RW.06, Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon/Blok Pondok, RT.03 RW.05, Desa Dukujati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2023;

Terdakwa Muta'alim als Alim Bin Jaid (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa didampingi sdr **BAMBANG HERMANTO HS, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum PBH DPC PERADI CIREBON, beralamat di Jalan Tuparev Nomor 57 A, Kedawung, Kabupaten Cirebon berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** MUTA'ALIM als ALIM bin JAID (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **terdakwa** dengan pidana penjara selama 06 (enam) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8865 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8753 gram;
 - 1 unit hp merk vivo warna biru dongker beserta simcard;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia -terdakwa MUTA'ALIM als ALIM bin JAID (Alm)- pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya masih pada kurun waktu tahun 2023 di Desa Duukuhjati Kec. Krangkeng Kab. Indramayu atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sumber daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Agus bin Dakir (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa memiliki stok narkotika jenis *methamphetamine* atau sehari-hari dikenal dengan sabu-sabu atau tidak. Setelah terdakwa mengatakan masih memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Agus bin Dakir mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil pesanan narkotika tersebut. Setelah bertemu dengan terdakwa, Agus bin Dakir menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000;- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika tersebut kepada Agus bin Dakir. Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika tersebut, Agus bin Dakir pulang kembali ke rumah kosnya. Terdakwa sebelumnya telah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari sdr. DOAK (Daftar Pencaraian Orang/ DPO) dengan harga Rp. 1.200.000;- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-gramnya yang mana terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari sdr. DOAK, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000;- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di depan Alfa Mart termasuk Desa jagapura Wetan Kec. Gegesik Kab. Cirebon, Silviah als Silvi ditangkap oleh anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain Budi Haryono, Kriswandi dan Wahib Adritiya yang pada saat itu sedang melakukan ptroli di tempat-tempat yang rawan akan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Ketika sampai di depan Alfa Mart termasuk Desa jagapura Wetan Kec. Gegesik Kab. Cirebon, Budi Haryono, Kriswandi dan Wahib Adritiya melihat seseorang yang gelisah dan gerak-geriknya mencurigakan, kemudian Budi Haryono, Kriswandi dan Wahib Adritiya menanyakan identitas Silviah als Silvi yang kemudian ketika dilakukan pengeledahan Silviah als Silvi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam tas milik Silviah als Silvi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Cirebon untuk proses lebih lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan dari Silviah als Silvi yang mendapatkan narkoba jenis sabu dari Agus bin Dakir, kemudian Agus bin Dakir ditangkap di rumah kosnya pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB.
- Kemudian berdasarkan informasi dari Agus bin Dakir yang mengatakan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa, kemudian Budi Haryono, Kriswandi dan Wahib Adritiya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah bong atau alat hisap yang disimpan oleh terdakwa di atas kursi milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Cirebon untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab: 1254/ NNF/ 2023 tanggal 06 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, SH, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8865 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8753 gram dengan nomor barang bukti 1663/2023/NF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia -terdakwa MUTA'ALIM als ALIM bin JAID (Alm)- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Agus bin Dakir (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa memiliki stok narkotika jenis *methamphetamine* atau sehari-hari dikenal dengan sabu-sabu atau tidak. Setelah terdakwa mengatakan masih memiliki stok narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Agus bin Dakir mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil pesanan narkotika tersebut. Setelah bertemu dengan terdakwa, Agus bin Dakir menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000;- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika tersebut kepada Agus bin Dakir. Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika tersebut, Agus bin Dakir pulang kembali ke rumah kosnya. Terdakwa sebelumnya telah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. DOAK (Daftar Pencarai Orang/ DPO) dengan harga Rp. 1.200.000;- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-gramnya yang mana terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. DOAK, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000;- (dua ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di depan Alfa Mart termasuk Desa jagapura Wetan Kec. Gegesik Kab. Cirebon, Silviah als Silvi ditangkap oleh anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain Budi Haryono, Kriswandi dan Wahib Adritiya yang pada saat itu sedang melakukan ptroli di tempat-tempat yang rawan akan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Ketika sampai di depan Alfa Mart termasuk Desa jagapura Wetan Kec. Gegesik Kab. Cirebon, Budi Haryono, Kriswandi dan Wahib Adritiya melihat seseorang yang gelisah dan gerak-geriknya mencurigakan, kemudian Budi Haryono, Kriswandi dan Wahib Adritiya menanyakan identitas Silviah als Silvi yang kemudian ketika dilakukan pengeledahan Silviah als Silvi menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas milik Silviah als Silvi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Cirebon untuk proses lebih lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan dari Silviah als Silvi yang mendapatkan narkotika jenis sabu dari Agus bin Dakir, kemudian Agus bin Dakir

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap di rumah kosnya pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB.

- Kemudian berdasarkan informasi dari Agus bin Dakir yang mengatakan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa, kemudian Budi Haryono, Kriswandi dan Wahib Adritiya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah bong atau alat hisap yang disimpan oleh terdakwa di atas kursi milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Cirebon untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab: 1254/ NNF/ 2023 tanggal 06 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, SH, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8865 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8753 gram dengan nomor barang bukti 1663/2023/NF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia -terdakwa MUTA'ALIM als ALIM bin JAID (Alm)- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, *menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Agus bin Dakir (dilakukan penuntutan secara terpisah/ *splitsing*) menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa memiliki stok narkoba jenis *methamphetamine* atau sehari-hari dikenal dengan sabu-sabu atau tidak. Setelah terdakwa mengatakan masih memiliki stok narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Agus bin Dakir mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil pesanan narkoba tersebut. Setelah bertemu dengan terdakwa, Agus bin Dakir menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada Agus bin Dakir. Selanjutnya setelah mendapatkan narkoba tersebut, Agus bin Dakir pulang kembali ke rumah kosnya. Terdakwa sebelumnya telah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. DOAK (Daftar Pencaraian Orang/ DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-gramnya yang mana terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. DOAK, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa botol air mineral yang telah di modifikasi dengan pipet kaca dan sedotannya, kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa masukan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan api kecil, selanjutnya dihisap melalui sedotan sampai mengeluarkan asap putih sebanyak 2 (dua) hisapan.

- Kemudian berdasarkan informasi dari Agus bin Dakir yang telah ditangkap terlebih dahulu, yang mengatakan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa, kemudian Budi Haryono, Kriswandi dan Wahib Adriyati melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah bong atau alat hisap yang disimpan oleh terdakwa di atas kursi milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Cirebon untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Napza Nomor: N-018/ III/ 23 tanggal pengambilan sspesimen urine 02 Maret 2023 dan tanggal penerimaan 03 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Saerah Nurhayati bahwa hasil pemeriksaan urine an. MUTA'ALIM als ALIM bin JAID (Alm) adalah positif *methamphetamine*.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab: 1254/ NNF/ 2023 tanggal 06 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, SH, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8865 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8753 gram dengan nomor barang bukti 1663/2023/NF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KRISWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, di Desa Dukuhjati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada saksi Silviah Als Silvi melalui saksi Agus (masing-masing berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Agus yang telah tertangkap lebih dulu mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi, saksi Budi Haryono, dan saksi Wahib Adritiya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan oleh Terdakwa di atas kursi milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Cirebon untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Agus (berkas terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu menyatakan bahwa saksi Agus (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu atau tidak setelah Terdakwa mengatakan masih memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, saksi Agus (berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Agus (berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada saksi Agus (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, saksi Agus (berkas terpisah) pulang kembali ke rumah kosnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari saudara DOAK (Daftar Pencaraian Orang/DPO) dengan harga Rp1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya yang mana Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari saudara DOAK (DPO), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab:1254/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, SH, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8865 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8753 gram dengan nomor barang bukti 1663/2023/NF adalah benar mengandung *Metamfetamine* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **WAHIB ADRITIYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, di Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada saksi Silviah Als Silvi melalui saksi Agus (masing-masing berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Agus yang telah tertangkap lebih dulu mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi, saksi Budi Haryono dan saksi Kriswandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan oleh Terdakwa di atas kursi milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Cirebon untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr



- Berdasarkan keterangan dari saksi Agus (berkas terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu menyatakan bahwa saksi Agus (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu atau tidak setelah Terdakwa mengatakan masih memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, saksi Agus (berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Agus (berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada saksi Agus (berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, saksi Agus (berkas terpisah) pulang kembali ke rumah kosnya;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari saudara DOAK (Daftar Pencaraian Orang/DPO) dengan harga Rp1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya yang mana Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari saudara DOAK (DPO), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab:1254/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, SH, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8865 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8753 gram dengan nomor barang bukti 1663/2023/NF adalah benar mengandung *Metamfetamine* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AGUS Bin DAKIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr



- Bahwa awalnya saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, menelpon saksi dengan tujuan agar saksi mencarikan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang nantinya saksi akan mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menyanggupi permintaan saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) tersebut, saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pesanan dari saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) tersebut, saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu atau tidak setelah Terdakwa masih memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu milik saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut, saksi menghubungi saksi Silviah als Silvi (berkas Terpisah) untuk datang ke rumah kos saksi karena pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu sudah ada pada saksi;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) di rumah kos saksi, saksi menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah), yang kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu miliknya, saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah) pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam menjadi perantara Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **SILVIAH als SILVI Binti SUHARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, menelpon saksi Agus (berkas terpisah) dengan tujuan agar saksi Agus (berkas terpisah) mencarikan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan imbalan untuk saksi Agus (berkas terpisah) sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), saksi Agus (berkas terpisah) menyanggupi permintaan saksi tersebut, saksi mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Agus (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan kabar dari saksi Agus (berkas terpisah) bahwa pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu milik saksi sudah ada pada saksi Agus (berkas terpisah), saksi mendatangi rumah kos milik saksi Agus (berkas terpisah) di Desa Kedokan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Agus (berkas terpisah), saksi menerima pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian saksi ke rumah kos saksi;
- Bahwa sesampainya saksi berada di rumah kosnya, Terdakwa, saksi Agus (berkas terpisah) menggunakan sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa botol air mineral yang telah di modifikasi dengan pipet kaca dan sedotannya, kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut saksi masukan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan api kecil, selanjutnya dihisap melalui sedotan sampai mengeluarkan asap putih sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di depan Alfa Mart termasuk Desa Jagapura Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, saksi ditangkap oleh anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain saksi Budi Haryono, saksi Kriswandi dan saksi Wahib Adritiya yang pada saat itu sedang melakukan Patroli di tempat-tempat yang rawan akan terjadinya penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa ketika sampai di depan Alfa Mart termasuk Desa Jagapura Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, saksi Budi Haryono, saksi Kriswandi dan saksi Wahib Adritiya melihat seseorang yang gelisah dan gerak-geriknya mencurigakan, kemudian saksi Budi Haryono, saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriswandi dan saksi Wahib Adritiya menanyakan identitas saksi yang kemudian ketika dilakukan pengeledahan saksi menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam tas milik saksi. Selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Polresta Cirebon untuk proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022, sekitar pukul 09.15 WIB, di Blok I, Desa Suranenggala Lor, RT.003 RW.001, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon karena menjual Narkotia jenis Sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi Agus (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu atau tidak setelah Terdakwa mengatakan masih memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, saksi Agus (berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Agus menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada saksi Agus (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, saksi Agus (berkas terpisah) pulang kembali ke rumah kosnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari saudara DOAK (Daftar Pencarai Orang/DPO) dengan harga Rp1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-gramnya yang mana Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari saudara DOAK (DPO), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ada anggota Polri dari Polresta Cirebon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong atau alat hisap yang disimpan oleh Terdakwa di atas kursi milik Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Cirebon untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada saksi Agus (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8865 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8753 gram;
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dongker beserta simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022, sekitar pukul 09.15 WIB, di Blok I, Desa Suranenggala Lor, RT.003 RW.001, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon karena menjual Narkotia jenis Sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi Agus (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu atau tidak setelah Terdakwa mengatakan masih memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, saksi Agus (berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Agus menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada saksi Agus (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, saksi Agus (berkas terpisah) pulang kembali ke rumah kosnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari saudara DOAK (Daftar Pencaraian Orang/DPO) dengan harga Rp1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-gramnya yang mana Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DOAK (DPO), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian ada anggota Polri dari Polresta Cirebon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong atau alat hisap yang disimpan oleh Terdakwa di atas kursi milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Cirebon untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada saksi Agus (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Silviah als Silvi (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" atau dalam KUHP dipakai istilah "Barang siapa" memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa MUTA'ALIM als ALIM Bin JAID (Alm) dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama terdakwa MUTA'ALIM als ALIM Bin JAID (Alm);

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari para terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berdasarkan fakta persidangan didapatkan fakta hukum berawal ketika saksi Agus (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki stok Narkotika jenis *Methamphetamine* atau sehari-hari dikenal dengan Sabu-sabu atau tidak setelah Terdakwa mengatakan masih memiliki stok Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, saksi Agus (berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Agus (berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00. (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada saksi Agus (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, saksi Agus (berkas terpisah) pulang kembali ke rumah kosnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari saudara DOAK (Daftar Pencaraian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang/DPO) dengan harga Rp1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-gramnya yang mana Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari saudara DOAK (DPO), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan informasi dari saksi Agus (berkas terpisah) yang mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi Budi Haryono, saksi Kriswandi dan saksi Wahib Adritiya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong atau alat hisap yang disimpan oleh Terdakwa di atas kursi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab: 1254/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, SH, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8865 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8753 gram dengan nomor barang bukti 1663/2023/NF adalah benar mengandung *Metamfetamine* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00. (Satu Milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00. (sepuluh Milyar rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar setiap orang tidak melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan atau merugikan diri sendiri atau orang lain dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim memutus sendiri dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain pidana Penjara, di atur pula pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8865 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8753 gram;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dongker beserta simcard;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8865 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8753 gram dan 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dongker beserta simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUTA'ALIM als ALIM Bin JAID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUTA'ALIM als ALIM Bin JAID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8865 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,8753 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dongker beserta simcard;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H., Harry Ginanjar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunu Wilardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, serta dihadiri oleh Jamanuri, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunu Wilardi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Sbr